

# **ANALISA PEMIDANAAN TERHADAP SEORANG GURU PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIDIK**

**Muhammad Peji / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: mhmmmdpeji.1945@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap seorang guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didik dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak didik korban pelecehan seksual oleh guru. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Bentuk tanggung jawab pidana terhadap guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didik seperti tertuang dalam pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat kalimat : “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”, adalah merupakan bentuk pidana diharapkan membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap korban pelecehan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Perlindungan anak didalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Dari pasal diatas sekolah seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang bersangkutan, namun hal ini belum optimal dengan tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap pihak sekolah apabila terjadi tindak kekerasan didalam ruang lingkup sekolah.

**Kata kunci :** *Pemidanaan, Guru Pelaku Pelecehan Seksual, Anak Didik*

## ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal sanctions against a teacher who sexually harasses students and to determine the form of legal protection for students who are victims of sexual harassment by teachers. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the Criminal Code (KUHP) has regulated in book II chapter XIV in Articles 289 to 296 regarding sanctions given to perpetrators of sexual harassment. The form of criminal responsibility for teachers who sexually abuse students as stated in Articles 81 and 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, there is a sentence: "imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000 (five billion rupiah)", is a form of crime that is expected to make people afraid to commit a crime of sexual violence against children. The form of legal protection provided by the Criminal Code for children against victims of sexual abuse is criminal responsibility against the perpetrator, not responsibility for the direct and concrete loss/suffering of the victim, but more focused on personal/individual accountability. Protection of children within the scope of schools or other educational institutions has been provided in Article 54 of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. From the article above, schools should be obliged to provide protection for every child who is within the scope of the school concerned, but this is not optimal without any sanctions imposed on the school in the event of acts of violence within the scope of the school.

**Keywords:** *Criminalization, Teachers of Sexual Harassment, Students*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan hal ini tindak pidana pelchan seksual bukan lagi permasalahan biasa, hal ini sudah menjadi isu nasional dimana anak merupakan harapan bangsa, jika terjadinya tindak pidana pencabulan dilingkup pendidikan itu akan berdampak buruk pada anak secara psikologis menjadi trauma, tidak bergairah sekolah, turunnya prestasi

disekolah bahkan sampai ada yang bunuh diri, selain itu proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak dimasa depan, jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak mendapatkan perlakuan menyimpang seksual oleh orang-orang yang berada di dekatnya, maka proses pembentukan kepribadiannya akan

terganggu, sehingga perlindungan anak terhadap kejahatan seksual merupakan masalah yang harus di perhatikan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua

bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

## **3. Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada

kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Sanksi Piana Terhadap Seorang Guru Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Didik**

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, khususnya anak didik marak akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Namun sebagai suatu "*ultimum remedium*" atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini akan berkurang. Adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak, namun

disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagaimana manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah apabila si korban meminta si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, namun disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap sipelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik.

### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Korban Pelecehan Seksual Oleh Guru**

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan

disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Pendidikan termasuk hal yang sangat penting yang harus diperhatikan di dalam membina anak-anak. Dengan bersekolah anak memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi masa depannya dan sangat baik untuk perkembangannya.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah bagian integral dari sebuah Negara yaitu generasi muda agen penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya.

**PENUTUP**

## A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, khususnya anak didik marak akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Namun sebagai suatu "*ultimum remedium*" atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini akan berkurang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak

pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pelecehan seksual itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Sementara itu, mengenai pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak didik dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual seperti dalam kasus ini diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diatur secara khusus dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk tanggung jawab pidana terhadap guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didik seperti tertuang dalam pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat kalimat : “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”, adalah merupakan bentuk pidana diharapkan membuat orang

takut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Pelecehan seksual terhadap anak didik oleh guru merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif

masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosialdewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap korban pelecehan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap *kerugian/penderitaan* korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Perlindungan anak didalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. Dari pasal diatas sekolah seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang bersangkutan, namun hal ini belum optimal dengan tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap pihak sekolah apabila terjadi tindak kekerasan didalam ruang lingkup sekolah.

## B. Saran

1. Tanggung jawab pidana terhadap guru sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anak pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi terkait dengan sanksi pidana masih terlalu ringan yang kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini untuk memperberat ancaman pidananya agar dapat memberikan efek jera dan dapat meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak didik.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak didik korban tindak pidana pelecehan seksual oleh guru perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana dapat memberikan rasa keadilan terhadap korban maupun

keluarga korban dan selalu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak didik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Buamona, Hasrul (2015). *Tanggung Jawab Pidana Korporasi*. Medical Law-Majalah Dental dan Dental Kedokteran Gigi Edisi Maret-April 2015.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Festinger. 2001. *Comparative Social Psychology Theorie*. Jakarta: Gramedia.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa. 1996. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Cet. 2. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia.
- Hall, C., Lindzey G (Alih bahasa Dr. A Supratiknya). 1993. *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hall, Melissa and Joshua Hall. 2015. *"The Long-Term Effects of Childhood Sexual Abuse: Counseling Implications"*. Counselor Education Doctoral Student at The University of Arkansas.
- Huraerah, A. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia, Cetakan I*. Jakarta: Nuansa
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, "Prinsip Dasar Pelaksanaan Konvensi hak-hak Anak" Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum*

- Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hetherington, E.M., Parke, R.D., 1999, *Child Psychology: A Contemporary Viewpoint*, Mc. Graw-Hill College, New York, San Fransisco.
- KPAI dan Konsorsium Reformasi Sistem Perlindungan ANak berhadapan dengan Hukum (ABH), *Catatan terhadap RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam RDPU ke-2 Panitia kerja RUU Sistem Peradilan Anak DPR RI, 21 Februari 2012
- Kalingga, 2002, “*Undang-undang Perlindungan Anak-hak Anak*”, Kalingga, 5 (1) : 2-10, Sumatra Utara
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, bag.I, Cet.II, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- LRC-KJHAM Semarang, 2003, “*Laporan Publik Fakta Kekerasan Berbasis jender di Jawa Tengah*”, Dokumen LRC-KJHAM Semarang
- MIF, Baihaqi, Rakhmat, J., 1998, *Anak Indonesia Teraniaya : Potret buram anak bangsa*, PT remaja Rosdakarya, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Refika Aditama, bandung
- Jauhari, Imam. 2005. “*Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Anak dan Penerapannya (Studi di Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)*”. Program Doktor Ilmu Hukum. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.